

**BENTUK PEMBINAAN YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS
AGAR TIDAK MENGULANGI TINDAK PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

RAHMAD JULIANSYAH

NIM. 502019104

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : BENTUK PEMBINAAN YANG DILAKUKAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS
AGAR TIDAK MENGULANGI TINDAK PIDANA



Nama : Rahmad Juliansyah
NIM : 502019104
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. M.Soleh Idrus, SH.,MS

2. Hj. Yonani, SH, MH

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Rosmawati, SH.,MH

Anggota : 1. Dr. Hambali Yusuf, SH.,M.Hum

2. Kurniati, SH., MH

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmad Juliansyah
NIM : 502019104
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**BENTUK PEMBINAAN YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS AGAR
TIDAK MENGULANGI TINDAK PIDANA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2023

Menyatakan

Rahmad Juliansyah

Motto :

Barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah maka sesungguhnya“ia telah berbuat sesuatu kebohongan besar”

(Q.S. An-Nisa' : 112)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

BENTUK PEMBINAAN YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS AGAR TIDAK MENGULANGI TINDAK PIDANA

**RAHMAD JULIANSYAH
502019104**

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana residivis agar tidak kembali mengulangi tindak pidana dan apakah yang menjadi penghambat di dalam pembinaan narapidana guna terciptanya kesadaran lingkungan yang kondusif di Lembaga Pemasyarakatan. Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk kategori penelitian hukum normatif yang diawali dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan terhadap narapidana menerapkan perlakuan yang manusiawi dan seimbang antara pembinaan jasmani dan rohani berdasarkan Pancasila. Proses Pemasyarakatan itu sendiri yang harus dijalani narapidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi keamanan (*security*) dan dari segi pembinaannya yang terdiri atas pembinaan di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kaitannya untuk menciptakan Lembaga Pemasyarakatan yang memenuhi harapan tersebut, ternyata bukan hanya dukungan sistem secara internal saja, akan tetapi dukungan eksternal dari instansi atau lembaga lain atau dari masyarakat luas sangat diperlukan sekali terutama yang berkaitan dengan pengadaan sumber daya manusia serta penerimaan masyarakat yang positif terhadap bekas narapidana. Dan faktor penghambat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan antara lain faktor intern, meliputi sarana peraturan perundang-undangan, sarana personil (petugas Lembaga Pemasyarakatan), warga binaan, sarana bangunan, metode pembinaan, kehidupan sosial penghuni serta faktor ekstern meliputi stigmatiasasi masyarakat, sikap keluarga warga binaan, putusan pengadilan, dan instansi terkait dengan pembinaan.

Kata Kunci : Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan, Residivis.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **BENTUK PEMBINAAN YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS AGAR TIDAK MENGULANGI TINDAK PIDANA** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Yonani, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Reny Okpriyanti, SH.MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2023

Penulis

Rahmad Juliansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemidanaan dan Pembinaan	13
B. Lembaga Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu	16
C. Pelaksanaan Pemasarakatan	26

D. Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Sistem Pemasyarakatan	28
---	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Bentuk Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas	30
B. Faktor Penghambat Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Pada Lembaga Pemasyarakatan	39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran-saran	46

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya Lembaga Pemasyarakatan, yang dahulu disebut dengan penjara, tidak lain merupakan konsekuensi dari adanya pidana berupa hilangnya kemerdekaan. Para pelanggar hukum yang mendapat pidana hilang kemerdekaan akan menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini, sedangkan sebutan untuk para pelanggar hukum yang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan berubah menjadi terpidana.

Para terpidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan masyarakat terpidana. Mereka merupakan masyarakat yang tertutup, terbatas pada tempat dan waktu, dengan gerak kehidupan yang tersisih dari masyarakat pada umumnya. Sungguhpun mereka merupakan masyarakat yang tertutup dan tersisih, pada dasarnya mereka adalah warga masyarakat asalnya, mereka adalah anggota masyarakat yang tersesat yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat asalnya.

Istilah Pemasyarakatan sendiri pertama kali secara terbuka dikemukakan oleh Sahardjo dalam pidato penerimaan gelar doctor honoris causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidatonya beliau memberi rumusan tujuan pidana penjara sebagai berikut:

"Disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna"¹

Adapun pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana menggunakan sistem pembinaan atau suatu metode dalam bidang *Treatment of offenders yang multilateral oriented* dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada pada narapidana yang bersangkutan juga pada masyarakat sebagai suatu keseluruhan karena masyarakat diikutsertakan dalam membina dan mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat.

Disadari bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha tentunya menurut kemampuan dan tanggungjawab yang lebih besar daripada pelaksanaannya termasuk perlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Oleh karena disadari bahwa sarana dan fasilitas selalu serba terbatas, maka petugas pun harus mampu memanfaatkan melalui pengelolaan yang efisien sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Proses Pemasyarakatan bagi narapidana merupakan suatu proses yang harus dilalui oleh setiap narapidana sejak mereka masuk sampai keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, bila telah habis masa pidananya. Hal ini dapat dilihat dari segi keamanan (*security*) dan dari segi pembinaan yang dilakukan secara adil dan bijaksana tanpa membedakan jenis kelamin, sifat, dan latar belakang kejahatannya. Keberhasilan pembinaan itu sendiri tidak terlepas dan tiga objek

¹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 73.

Pemasyarakatan yaitu narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat.

Seorang narapidana sebagai manusia anggota masyarakat, dalam perkembangan pribadi kejiwaannya di dalam proses pembinaan, haruslah diperlakukan menurut asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, sehingga pembinaan yang dilakukan harus secara progresif dengan cara semakin mendekatkan pergaulan narapidana dengan masyarakat menjelang masa pembedanaannya berakhir.

Pembinaan kepribadian sendiri di arahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan kepribadian di arahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat bukan pembalasan atau penjara tetapi suatu proses perlakuan terhadap warga binaan masyarakat atau dalam rangka mendapatkan binaan untuk menjadi manusia seutuhnya sebagaimana layaknya warga negara yang lain. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi segala yang dilakukan oleh petugas Pemasyarakatan untuk mengembalikan warga binaan yang sementara hidupnya tersesat agar dapat diterima kembali di tengah masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, pendekatan yang dilakukan secara umum adalah melalui:

1. Memantapkan keimanan dan ketahanan mental;
2. Membina agar mampu berintegrasi secara wajar dalam kehidupan yang lebih luas dalam masyarakat setelah menjalani pidananya.

Lampiran Keputusan Menteri Kehaldman Nomor. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Secara khusus pembinaan bertujuan agar selama masa pemulihan dan setelah selesai menjalani masa pidananya warga binaan diharapkan:

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya dan bersikap optimis akan masa depannya.
2. Warga binaan diharapkan menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang tertib dan disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
3. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional
4. Warga binaan hams memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Kenyataan yang ada saat ini masih sering dijumpai seorang narapidana yang telah selesai dalam menjalani masa pidananya kembali melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal ini dikarenakan di dalam pelaksanaan pembinaan masih banyak terdapat faktor-faktor penghambat, baik menyangkut peraturannya (substansi), kelembagaannya (struktur) maupun budaya hukum masyarakat (*culture*). Namun, terjadinya pengulangan tindak pidana bukanlah semata-mata kesalahan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang ada di dalam dan di luar narapidana itu sendiri.

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sendiri sampai saat ini masih terdapat pembauran atau percampuran antara terpidana baru dengan terpidana residivis. Di mana pada dasarnya terpidana residivis lebih banyak mengetahui keadaan dan situasi di Lembaga Pemasyarakatan, baik mengenai peraturan hak maupun kewajiban bertingkah laku di dalam Lembaga Pemasyarakatan sedangkan bagi terpidana baru, belum mengetahui tentang keadaan dan situasi Lembaga Pemasyarakatan, walaupun keduanya mempunyai status yang sama yaitu terpidana. Dengan disatukannya mereka di dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dapat tidak berjalan seperti yang diharapkan bahkan mungkin berakibat negatif, seperti terjadinya penularan kejahatan maupun akibat-akibat lainnya. Oleh karena itu diperlukan pembinaan khusus terhadap narapidana residivis dibandingkan dengan narapidana baru.

Pembinaan khusus (PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan) yang diberikan terhadap narapidana residivis dapat dilakukan dengan cara mengusahakan suatu metode khusus bagi narapidana residivis dengan mengusahakan dengan melihat latar belakang dari sebab-sebab mereka melakukan kejahatan, juga dengan melihat latar belakang kehidupannya. Jika telah diketahui latar belakang kejahatannya, maka pembinaan yang harus diberikan adalah:

a. Segi ekonomi

Pembinaan khusus yang diberikan adalah menumbuhkan rasa percaya diri pada diri sendiri dan rasa optimis akan masa depannya dengan memberikan latihan keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuannya secara intensif

dibandingkan dengan narapidana baru sehingga nantinya dapat digunakan sebagai mata pencahariannya setelah mereka bebas di kemudian hari.

b. Segi lingkungan

Dalam hal ini petugas Pemasyarakatan harus selektif dalam menerima kunjungan terutama membatasi hubungan dengan kelompoknya.

c. Segi pendidikan

Hal ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan mereka, misalnya membaca, menulis bagi mereka yang buta huruf, pendidikan kejuruan dan pendidikan agama yang kesemuanya harus diberikan secara intensif. Pendidikan agama harus lebih ditingkatkan karena setiap pengarahan diri pada nilai-nilai keagamaan ini sangat besar artinya bagi perubahan dan pembentukan karakter seseorang.

d. Segi psikologis-kriminologis

Hal ini dilakukan dengan memberikan therapy, yakni:

1. Therapy psikologi;
2. Therapy terhadap lingkungan sosial.

Ad 1. Therapy psikologi: berupa psikoterapi yang didasarkan kepada berbagai teori kepribadian manusia dengan jalan memberikan saran-saran atau petunjuk-petunjuk melakukan evaluasi atas reaksi atau sikap mereka yang tadinya kurang tepat. Pada dasarnya psikoterapi berusaha memberikan pengertian kepada terpidana tentang persoalan sendiri, mengoreksi sikap dan mengajak terpidana untuk mengatasi sendiri permasalahannya secara sistematis. Untuk membantu

narapidana dalam segi ini, petugas harus selalu berbicara dengan jelas dan sebenar-benarnya.

Ad. 2 Therapy terhadap lingkungan sosial; dasar dan pemikiran ini adalah setiap anggota masyarakat mengadakan komunikasi, dan setiap anggota masyarakat harus memenuhi tuntutan umum dalam masyarakat. Usaha-usaha yang harus dilakukan dalam therapy ini adalah:

- Mempersiapkan narapidana dan masyarakat;
- Memperbaiki komunikasi narapidana dan masyarakat;
- Pengintegrasian

Pembinaan khusus yang telah disebutkan di atas satu dengan yang lainnya harus saling berkaitan dan harus intensif dalam pelaksanaannya. Dengan memperbanyak waktu dan kerja serta memperhatikan segi keamanannya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu pembinaan terhadap narapidana residivis harus dipisahkan dan mempunyai program tersendiri.

Bahwa permasalahan dan perubahan yang muncul sebagai dampak dari transformasi global telah berpengaruh terhadap tingkat, bentuk dan jenis kejahatan, baik yang bersifat transnational *crime*, *organized crime*, *-white collar crime*, *economic crime* maupun pidana yang bersifat konvensional maupun tradisional merupakan peranan yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembinaan dan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara. Oleh karena itu selama menjalani pidana dibina dengan berbagai program berbagai bekal untuk mempersiapkan diri agar setelah selesai menjalani pidana menjadi manusia yang aktif dan produktif.

Program pembinaan terhadap narapidana dilakukan secara bertahap melalui pembelajaran berkembang kearah kemandirian yang kemudian dalam hubungan inilah Pemasarakatan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembinaan sumber daya manusia dan dalam rangka membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **“Bentuk Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasarakatan Terhadap Narapidana Residivis Agar Tidak Mengulangi Tindak Pidana”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimanakah Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan terhadap narapidana residivis agar tidak kembali mengulangi tindak pidana?
2. Apakah yang menjadi penghambat di dalam pembinaan narapidana guna terciptanya kesadaran lingkungan yang kondusif di Lembaga Pemasarakatan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Adapun ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah ruang lingkup Hukum Pidana yang membahas masalah pembinaan/perlakuan terhadap narapidana residivis.

Tujuan Penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk pembinaan yang diberikan terhadap narapidana residivis untuk tidak kembali mengulangi tindak pidana.
- b. Untuk menganalisis faktor penghambat di dalam pembinaan narapidana guna terciptanya kesadaran lingkungan yang kondusif di Lembaga Pemasyarakatan.

D. Kerangka Konseptual

1. Pembinaan adalah suatu proses yang harus dijalani oleh narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat dengan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat yang dilakukan oleh aparat jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan (UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 7 UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).
3. Residivis adalah seorang yang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri diantara mana perbuatan satu atau lebih telah dijatuhi hukuman putusan pidana oleh hakim.²

² Moehammad Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*. Alumni Bandung, 2003, hlm 115

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif yang diawali dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer dalam bentuk berbagai perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan
- b. Bahan hukum sekunder dalam bentuk buku, hasil penelitian serta dokumentasi
- c. Bahan hukum tersier sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti indeks, kamus, enciklopedi dan lain-lain.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum deskriptif, artinya penelitian hukum yang menggambarkan secara jelas, sistematis dan faktual mengenai permasalahan yang dibahas.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan bersumber pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang menelusuri literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan serta bahan-bahan penunjang lainnya dalam bentuk dokumen, hasil penelitian dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan mengkaji serangkaian dokumen, dengan cara membaca dan mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan dan informasi tertulis lainnya.
- b. Koding, yaitu mengelompokkan, mengklasifikasikan data secara sistematis dengan cara memberikan tanda-tanda tertentu

- c. Sistimatisasi data, yaitu merekonstruksi data berdasarkan rumusan masalah agar data yang diperoleh mudah dianalisis dengan cara diringkas terlebih dahulu selanjutnya digolong-golongkan kedalam kategori-kategori yang telah ditetapkan.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diproses melalui cara editing yaitu di periksa dan diteliti mengenai kelengkapannya, kejelasannya, keakuratannya dan kevaliditasannya, kemudian data-data tersebut di diskripsikan dan dilakukan analisis data.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis content analys (analisis isi) yaitu dengan menguraikan data kedalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis sehingga memudahkan unruk memberikan arti terhadap data tersebut dan untuk mempermudah penarikan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan mendalami materi dari penulisan skripsi ini secara menyeluruh maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap pengertian umum dari pembinaan narapidana residivis dan non residivis, Sistem Pemasyarakatan serta pelaksanaan Pemasyarakatan terhadap narapidana.

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder.

IV. Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adi Sujatno. *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*. Montas Ad. Jakarta. 2001.

Ahmad Gunaryo. *Hukum, Birokrasi dan Kekuasaan di Indonesia*, Semarang : Wali Songo Research Institute, 2001.

Andi Hamzah. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam KUHP*. Bina Cipta. Bandung.

B. Taneko Soleman. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty. Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung.

G. Suyanto, *Seluk Beluk Pemasyarakatan*. Bina Cipta. Jakarta. 2003.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP : Semarang, 1995.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1994.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana*. Indonesia. Ghalia. 1983.

Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Liberty. Yogyakarta. 2007

Philipus M Hadjon. Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jogjakarta, Gajah Mada University Press, 2002.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Komentar-komentar pasal demi pasal*, Politea, Bandung, 2003.

Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bina Cipta. Jakarta. 2001.

Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2003

B. Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.